

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : Secara geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis dan kondisi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban masyarakat;
- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- f. peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan;
- g. pengawasan;
- h. pemantuan dan evaluasi; dan
- i. penyelesaian sengketa.

CATATAN : PERDA INI ditetapkan di Bandung Barat

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 19 April 2013 LEMBARAN

DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E